



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WARMADEWA

DENGAN

**YAYASAN PUSAT PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
BALI
(YAYASAN PUSPADI BALI)**

Nomor: 1033 /Unwar/PD-15/2022

Nomor: 04 /YPB - PKS/V/2022

TENTANG

BIDANG SOSIAL DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Perjanjian Kerjasama ini ("PKS" ini atau "Perjanjian" ini) dibuat oleh dan antara Universitas Warmadewa satu organisasi yang bekerja di bawah hukum Indonesia, dan Yayasan Puspadi Bali suatu organisasi non profit yang bekerja di bawah hukum Indonesia, (individu, satu "Pihak" dan secara kolektif, "Para Pihak").

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (9-5-2022), di Denpasar telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E.,Sp.ParK : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Warmadewa ,berkedudukan di Jalan Terompong no. 24 Tanjung Bungkak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. I Nengah Latra, SH : Ketua Yayasan Puspadi Bali, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Puspadi Bali, berkedudukan di Jalan Bakung No. 19, Tohpati, Kesiman Kertalangu Denpasar Timur, Denpasar Bali 80237, Telp. 0361- 464 537 selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

2. memfasilitasi program dapat berupa kegiatan penyaluran bantuan pangan dan komoditi lainnya, guna mendukung pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas.
- c. menghentikan pelaksanaan kegiatan sewaktu-waktu apabila dari hasil pemantauan atau kunjungan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah disepakati PARA PIHAK dan/atau pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, yang akan didahului dengan penyampaian surat teguran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. menerima laporan perkembangan pelaksanaan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dari PIHAK KEDUA secara periodik, yakni setiap 6 (enam) bulan dan setiap tahun, yang akan diadakan diskusi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk membahas kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA, meliputi :

- a. membantu dalam pelaksanaan program serta menunjuk Yayasan Puspadi Bali menjadi penghubung dengan dinas lain yang berkaitan dalam pelaksanaan program;
- b. memfasilitasi kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan program yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku;
- c. membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan program PIHAK KEDUA melalui konsultasi;
- d. melaksanakan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan PIHAK KEDUA berdasarkan perencanaan yang disepakati PARA PIHAK;
- e. melakukan kunjungan supervisi/evaluasi ke lokasi tempat dilaksanakan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, paling sedikit 2 (dua) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- f. memfasilitasi Pembentukan Unit Pelayanan Disabilitas

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan perencanaan yang disepakati PARA PIHAK.

4) Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi :

- a. menyusun perencanaan atas program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk diajukan kepada pihak ketiga setelah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA;
- b. melaksanakan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. melaksanakan kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA meliputi kegiatan :
1. pendataan dan penyediaan alat bantu mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka dan secara bertanggung jawab kepada penyandang disabilitas
 2. pembentukan kelompok usaha kecil penyandang disabilitas berdasarkan asas kelompok produksi atau usaha bersama guna menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah pendampingan, memfasilitasi program-program bantuan darurat dan rehabilitasi serta program pengembangan transformasional kelompok masyarakat;
 2. peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui program peningkatan kesehatan dasar, perbaikan status gizi, peningkatan pendidikan dan pengembangan kreativitas dan potensi penyandang disabilitas;
 3. memfasilitasi program padat karya dapat berupa kegiatan penyaluran bantuan pangan dan komoditi lainnya, guna mendukung pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas
- d. membuat dan menyerahkan laporan perkembangan kegiatan program secara periodik yakni setiap 6 (enam) bulan dan setiap tahun, dengan mengadakan pertemuan lebih lanjut bersama PIHAK PERTAMA guna membicarakan program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan Program Kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah habis kecuali dilakukan perpanjangan;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusakan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA berkewajiban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Denpasar.
- (3) Tentang Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik serta saling menguntungkan PARA PIHAK, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Vayasan Puspadi Bali
Ketua



I Nengah Latra, SH

PIHAK PERTAMA

Universitas Warmadewa
Rektor



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK